



PUTUSAN

Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YULIANI PURNAMI**, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 23 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang Seroja No. 02 RT. 03, Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula Penggugat sebagai **PEMBANDING I**;

2. **ADELIA TAMIRA PUTRI**, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 22 Pebruari 2004, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang Seroja No. 02 RT. 03, Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh PENGAMPU atas nama YULIANI PURNAMI binti DAHRI, yang juga merupakan Ibu kandungnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 05 / Pdt.P / 2008 / PA.MTR tanggal 11 Februari 2008, semula Penggugat sebagai **PEMBANDING II**;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **LALU AZHABUDDIN T., S.H., dan RUSDAN, S.H.**, keduanya Advokat pada Kantor "Advokat Bangsa Law Firma" yang beralamat di Graha DEKOPIN Wil NTB Lt. 1, Kv-1 di Jalan Bung Karno No. 30, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 662/ADB-NTB/11/2019 tanggal 28 Nopember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 164 / SK.PDT / 2020 / PN.MTR tanggal 05 Maret 2020, yang semula Para Penggugat sebagai **PARA PEMBANDING**;

LAWAN

1. **HAJISYAFI'I**, laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Pande Mas Mutiara (Bangket), Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula Tergugat sebagai **TERBANDING I**;

2. **Hj. MARDIANAH**, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Pande Mas Mutiara (Bangket), Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, semula Tergugat sebagai **TERBANDING II**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. MUHAMMAD TAHER**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Demak Lingkungan Taman Indah, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, semula Tergugat sebagai **TERBANDING III**;

Ketiganya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **MIFTAHURRAHMAN, S.H., Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., MH., dan DENI SUPRIADI, S.H.**, ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office 108" yang beralamat di Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 176/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 10 Maret 2020;

4. **H. MUNAWIR**, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung (Rumah sebelah Utara Pasar Kekait), Dusun Kekait, Desa Kekait Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, semula tergugat sebagai **TERBANDING IV**;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **SAEFUL AKBAR, S.Ag., M.H., dan SATRIO EDY SURYO, S.H.,M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor "Advocates And Conselors Of Law AKBAR & Associates" yang beralamat di Jl. Airlangga No. 18A, Komplek Pertokoan Tanah Abang, Gomong, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 178/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 10 Maret 2020;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KOTA MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 61 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula Tergugat sebagai **TERBANDING V**;

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **I KOMANG ASMIARTA, S.SIT., (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), WIWIN WYNARTI, S.ST., (Kasubsi Pengendalian Pertanahan) dan I PANDE MADE ARYAWAN, S.H., (Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan)**, ketiganya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 61 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 219/13-52.72.600/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor : 154/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 03 Maret 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KABUPATEN LOMBOK BARAT,
berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, semula Turut Tergugat sebagai **TURUT**
TERBANDING;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal
03 Agustus 2020 Nomor : 211/PDT/2019/PT.MTR tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal 04 Agustus 2020 Nomor : 211/PDT/2019/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20
Pebruari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada
tanggal 20 Pebruari 2020 dalam register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Mtr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (I) satu memiliki suami yang bernama **HAJI HAITAMI alias**
HAJI HAETAMI alias H.TAMI, yang semasa hidupnya sebagai pedagang,
memiliki usaha jual beli emas yang berlokasi di Pusat pasar Cakranegara dan
telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juni 2006, sebagaimana
Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Dr. I G Gredeg SKM, di **Rumah**
Sakit ST Antonius Ampenan tanggal 26 Juni 2006;
2. Bahwa selama hidup Almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias**
H.TAMI dari perkawinan dengan Penggugat (I) satu telah dikaruniai satu orang
anak yang bernama **ADELIA TAMIRA PUTRI (Penggugat (II) dua)** yang sampai
saat ini telah berusia 16 Tahun, Dalam hal ini masih berada dibawah perwalian ibu
kandung atas nama **YULIANI PURNAMI (Penggugat (I) satu)** berdasarkan
Putusan Nomor: 05/Pdt.P/2008/PA.MTR Pengadilan Agama Mataram dan hal ini
sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1971 pasal 50 ayat (1);
3. Bahwa diketahui setelah Meninggalnya Almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI**
HAETAMI alias H.TAMI seluruh Harta dalam bentuk harta bergerak maupun tidak
bergerak yang seluruh dokumen dan surat-suratnya tersimpan di dalam
berangkas lemari besi khusus (SAFETY BOX) yang berada di Tempat usaha, dan



diketahui selama hidup hanya almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI** yang bisa membukanya dan kunci brangkas tersebut selalu dibawa oleh almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**. Dan diketahui pula bahwa didalam berangkas besi tersebut ada satu bidang kotak berangkas khusus penyimpanan didalamnya, dan yang biasa di gunakan keseharian yaitu ruang kotak lemari besar sebagai tempat penyimpanan emas yang berbentuk perhiasan dan batu-batu permata yang merupakan barang modal dagangan dan ada kotak (savety Box) lebih kecil didalamnya dengan kunci tersendiri, yang merupakan tempat menyimpan semua dokumen/surat tanah-tanah yang dimiliki baik berupa surat kwitansi jual beli tanah, surat kwitansi Pinjam-meminjam jaminan tanah, surat akta Jual Beli tanah dan atau surat sertifikat Hak Milik serta uang-uang kertas dan emas lempengan yang bukan perhiasaan;

4. Bahwa diketahui selamahidup almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI** memiliki harta tidak bergerak berupa Tanah bangunan dan tanah kebun serta harta modal jualan perhiaan emas dan kendaraan yang berasal dari hasil kerja pribadi yaitu :

4.1. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 233atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 8.720 M2, Surat ukur Nomor: 50/KKT/1998 tanggal 02 Mei 1998, yang terdahulu terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang setelah pemekaran terletak di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Inaq Jane
- Sebelah Timur : Jalan Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Muhamad Radiah
- Sebelah Barat : Tanah Jamuhur

Kepemilikan tanah berdasarkan Pemberian hak dengan Surat Keputusan kepala kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi NTB tgl.30-3-1998 No.GK.520.1/126/10/59/Prona Swd/62/1998;

4.2. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 241 atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 1.414 M² Surat ukur Nomor: 15 /KKT/1998 tanggal 15 Januari 1998, yang terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Abdul Haris
- Sebelah Timur: Tanah Kebun Haji Taesir



- Sebelah Selatan : Tanah Haji Taufik
- Sebelah Barat : Saluran air/kali

Kepemilikan tanah berdasarkan pemberian hak Surat Keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tgl 08-04-1998 No.SK.5201/154/9/48/PRONA SWD/62/98;

4.3. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 9.306 M², Surat ukur Nomor: 99/KKT/2000 tanggal 20 Juni 2000, yang beralamat lokasi di dusun kekait, Desa kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Kebun Haji Munawir
- Sebelah Timur : Tanah Kebun pak Samat
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Haji Amat
- Sebelah Barat : Sungai/kali

Kepemilikan tanah berdasarkan Penegasan hak dengan dasar pendaftaran tanggal 10 mei 2000 No.600.II 2/PT/2000 pengumuman data fisik dan data yuridis No.600/183/2000 Tgl 25.02.2000. keputusan kepala Kantor pertanahan Kab.Lombok Barat tgl.10 mei 2000;

4.4. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1705 atas nama **HAJI HAITAMI**, luas 5.237 M², Surat ukur Nomor: 1648/1992 tanggal 29 Juni 1992, yang terletak di lingkungan Batu Ringgit, kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB dan sekarang menjadi kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah I Ketut Parse
- Sebelah Timur : Tanah NW/GS.1647-92
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Tina/Amaq Amat Jadek
- Sebelah Barat : Tanah Haji Kardi

Kepemilikan hak diperoleh berdasarkan Jual beli dari I Ketut mandra pada tanggal 9 maret 1995 di buat pada Notaris Sri Hartati S.,SH. Kecamatan Kodya Mataram tanggal 7 Februari 1995 No.26/4/AMP/1995;

4.5. Tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal lantai 4 Sertifikat Hak Milik Nomor: 2576 atas nama **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**, luas: 265 M², surat ukur nomor: 315/KPL/2000 tanggal 16 Mei 2000, yang terletak di jalan Sultan Kaharuddin di Lingkungan Pande Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah pekarangan Pak Han
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan toko emas Sabhan
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Haji Hana

Obyek tanah tersebut sumber kepemilikan berdasarkan konversi tanah Milik Adat;

4.6. Tanah sawah luas 2.894 M² dengan nomor SPPT031-0027 atas nama Haji Haetami yang terletak di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Haji Hajar
- Sebelah Timur : Saluran irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Lahan Perumahan Hamaya
- Sebelah Barat : Tanah Haji Saef

Tanah sawah tersebut dikontrak kelola kepada **Haji Muhammad Ndik** yang beralamat di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, SPPT **031-0027** atas nama **Haji Haitami** dibalik nama oleh Tergugat (I) satu pada tahun 2008/2009 SPPT tanah sawah tersebut sekarang berubah menjadi Nomor **016-0027** atas nama **Haji Syafii** (Tergugat (I) satu. Dan Setelah almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI meninggal dunia kontrak sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, hasil kontrak tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat. Dokumen surat-surat tanah dan obyek tanah di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua. Dan Faktanya bahwa baru diketahui tanah sawah tersebut telah di **terbitkan sertifikat oleh Tergugat (I) satu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5806, dengan luas 2.894 M² tertulis atas nama Haji Syafii pada tanggal sekitar bulan November 2007, surat ukur pada Mei 2007;**

4.7. Tanah sawah luas 2.745 M² dengan nomor SPPT 030-0019 yang terletak di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ir. Mahmud
- Sebelah Timur : Tanah Mangku Karse
- Sebelah Selatan : Tanah Tok Oke
- Sebelah Barat : Jalan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.



Tanah tersebut dikontrak oleh **Haji Muhammad Ndik** yang beralamat di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, SPPT **031-0029** atas nama **Haji Haitami** dan baru diketahui sudah di Terbitkan sertifikat nama oleh Tergugat (I) satu pada tahun 2007. Dan diketahui SPPT tanah sawah tersebut sekarang telah berubah menjadi Nomor **015-0019** atas nama **Haji Syafi'i** (Tergugat (I) satu). Dan Setelah almarhum **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI** meninggal dunia kontrak sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dan hasil kontrak sawah tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat, dokumen surat-surat tanah dan obyek di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, dan **Faktanya bahwa baru diketahui tanah sawah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (I) satu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:5807, dengan luas 2.894 M2 tertulis atas pemilik nama Haji Syafii pada sekitar November 2007, surat ukur pada Mei 2007;**

Bahwa **Uraian Poin 4.1** sampai dengan **uraian Poin 4.7** terhadap lahan tanah tersebut diatas dalam hal ini disebut bersama-sama sebagai **"OBYEK TANAH SENGKETA"**;

4.8. Satu (1) Unittoko di pasar Cakranegara blok B 33/34 atas nama **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI**. dan setelah almarhum **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI** toko tersebut disewakan kepada **Haji Hairi** oleh penggugat (I) satu seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa toko pada tanggal 03 Desember 2009 dan uang hasil sewa toko tersebut dipergunakan untuk biaya hidup Para Penggugat;

4.9. Satu unit toko yang terletak di kompleks Pasar Cakranegara blok D. Dengan batas-batas toko sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Jalangang
- Sebelah Timur : Toko Haji Ruslan
- Sebelah Selatan : Jalan gang
- Sebelah Barat : Toko Bu Niluh

Bahwa toko tersebut telah di jual seharga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada pihak lain dan hasil penjualan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;



- 4.10. Harta berupa **Emas** dalam bentuk perhiasan yang merupakan barang modal dagang emas dengan total berat diperkirakan sebanyak 1.500 gram emas. Dengan rata-rata nilai kadar karat sebesar 22 karat, yang sampai saat ini telah sengaja dibagi oleh Tergugat I dan tergugat 2 berdasarkan perhitungan sendiri dan yang dibagi adalah sejumlah 1.200 gr emas dan hanya diberikan kepada Para Penggugat emas dengan kadar 16 s/d 18 karat dengan total berat yang diberikan sejumlah 600 gram emas;
- 4.11. **Batu permata "KRISNADANA ASLI"** warna Hitam kilat dan dengan nilai taksiran harga umum senilai **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) Batu permata tersebut sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;
- 4.12. Satu unit mobil minibus Daihatsu Taruna Type F521 tahun 2002 warna silver Nomor Polisi DR 1445 G. STNK atas nama **Ibu Nirwana** Nomor rangka MHKRWHDIK001430 dan Nomor mesin WOO1430. Nomor BPKB 12548210. Surat-surat Bukti kepemilikan mobil tersebut dipegang dan dikuasai oleh oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, namun baru diketahui oleh penggugat telah di jual melalui Tergugata III dan uang penjualannya diberikan secara cicil dan diperhitungkan sebagai bentuk penggantian pemberian uang yang telah diberikan kepada para pengugat dan sisa terakhir telah diberikan sejumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- 4.13. Sepeda motor roda 2 (dua) merk suzuki shogun tipe FD110 tahun 2003 DR 3044 AP;
- 4.14. Sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda Supra Fit Tipe NF 100SL DR 4499 AR BPKB atas nama H.Haitami;
- Dan barang kendaraan bergerak tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan barang poin 4.12, poin 4.13, dan poin 4.14, tersebut dipegang dan dikuasaidan dikelola oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;
- 4.15. Uang Tunai (Cash) sebesar Rp.70.000.000. (tujuh Puluh juta rupiah). Yang telah dibagikan oleh Tergugat I dan tergugat II kepada saudara saudaranya dan untuk Para Penggugat dianggap oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan pembagian;
- Bahwa **Uraian Poin 4.8** sampai dengan **uraian Poin 4.15** terhadap harta-harta berupa benda tersebut diatas dalam hal ini disebut bersama-sama sebagai "**OBYEK HARTA SENGKETA**";



5. Bahwa selain Obyek Sengketa dan Obyek Kerugian Para penggugat tersebut diatas ada pula aset-aset Tanah lainnya yang dimiliki oleh almarhum **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI** yang ke semua surat-surat aset harta tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, baik berupa surat kwitansi pembayaran tanah dan surat-surat lainnya yang melekat terhadap tanah baik yang sebagian telah ada Sertifikat maupun yang belum dibuatkan sertifikat dan yang mana bentuk dan jenisnya surat tanah diurikan sebagai berikut :

- 5.1. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 753 atas nama **HAJI HAITAMI** dirubah menjadi atas nama **YULIANI PURNAMI DAN ADELIA TAMIRAPUTRI** pada tanggal 5 juni 2008 dan dirubah menjadi atas nama ibu **N A R I** tertanggal 15 Juli 2008, luas 10.555 M², surat ukur Nomor: 322/1997. Tanggal 30 September 1997, yang terletak di karang Bayan, kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun I Gusti Bagus Ngurah Suru
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Anwar
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Okmayadi
- Sebelah Barat : Jalan

Kepemilikan hak tanah berdasarkan Pemberian hak berdasarkan SK KakanwilBPNNPTBTgl11 Desember 1997 No.SK.520.1/626/1/555/62/1997. Yang mana nilai penjualan tanah tersebut sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan faktanya uang hasil penjualan dan transaksi tersebut dikelola dan dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;

- 5.2. Tanah sawah luas 1.750 M² yang terletak diLingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan sekarbela, Kota Mataram,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mustajab
- Sebelah Timur : Saluran irigasi
- Sebelah Selatan :Amaq Sarisah
- Sebelah Barat : Haji Rafii/Haji Jam

Kemudian kepemilikan hak tanah berdasarkan pembelian dari seseorang yang bernama Amaq Masdah pada tahun 1992;

- 5.3. Tanah atas nama**HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI**. luas 700 M²yang terletak diJalan Tgh.Mohammad Rafii Hamdanisebelah Utara



BTN Royal Kenari Sekarbela, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Amat
- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : BTN Royal Kenari Sekarbela
- Sebelah Barat : Tanah Pak Komang

Yang perolehan hak dengan cara di beli dari I WAYAN SUARE dan belum diurus penerbitan sertifikatnya namun selanjutnya semua surat kwitansi-kwitansi pembelian tanah dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua selanjutnya berdasarkan fakta bahwa telah ada permohonan pensertifikatan oleh Tergugat (I) Satu untuk diterbitkan atas namanya sendiri. dan Faktanya bahwa baru diketahui tanah sawah tersebut telah di terbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat (I) satu, dengan nomor identifikasi bidang 03295;

- 5.4. Tanah sawah luas 500 M² yang terletak di Desa Dasan Geres Gerung, Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik atas nama **Lalu Sujiman**. Sertifikat Tanah sawah tersebut di pegang oleh Penggugat (I) satu dan obyek masih tetap dikuasai oleh **Lalu Sujiman**. Setelah kurang lebih satu tahun Penggugat (I) satu kuasai sertifikat tersebut kemudian **Lalu sujiman** datang untuk menyelesaikan dan menebus sertifikat tersebut yang dijadikan jaminan pinjaman uang kepada almarhum **Haji Haitami**, Total pengembalian uang tersebut sebesar **Rp.31.750.000.-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Para Penggugat gunakan untuk kebutuhan hidup dan masalah tanah tersebut sudah terselesaikan secara musyawarah;
- 5.5. Rumah tempat tinggal yang ditempati oleh **Yanti** dan **Yuni** sertifikat Hak Milik nomor: 2565 atas nama **Haji Haitami**, luas 284 M² surat ukur nomor 304/KPL/2000, tanggal 16 mei 2000, yang terletak di Lingkungan Karang Pule, Sekarbela, kota Mataram, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Haji Athar
- Sebelah Timur : Maskur/Haji Sayuti
- Sebelah Selatan : Haji Ayang
- Sebelah Barat : Haji Akbar

Rumah tempat tinggal tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan tergugat II ke **Hj. Maridul Hani/Haji Is** yang beralamat di Lingkungan karangpule, kelurahan Sekarbela, kota Mataram. Dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi- bagi bersama saudara-saudara almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI



HAETAMI alias H.TAMI dan Para Penggugat, dan dasar pembagian Para penggugat tidak mengerti namun pada saat itu Para penggugat hanya menuruti saja dan dianggap sudah terselesaikan;

- 5.6. Rumah tempat tinggal di Nusa Dua Bali sebanyak 2 kopel rumah. Telah Ditukar guling oleh Tergugat I melalui tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tugar guling tersebut dilakukan terhadap satu petak tanah di kelurahan Monjok jalan Panda I, kota Mataram seluas 290 M². Sertifikat atas nama Almarhum **Rendy**, dan kemudian tanah tersebut sudah dijual kembali melalui Tergugat (III) tiga seharga **Rp.80.000.000.-**(delapan puluh juta rupiah) dengan alasan akan dipakai beli motor Honda Vario CW pada tahun 2014 untuk kepentingan Penggugat (II) dua senilai Rp.18.000.000. dan sisanya akan dibelikan tanah sawah di Gersik Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat lengkap Sertifikat dan obyek tanah yang dibeli tersebut dikuasai oleh Tergugat (III) tiga. Namun Para Penggugat tidak pernah dikasih tahu letak dan lokasi tanah yang dimaksud oleh Tergugat III di Gersik Desa Gelogor, kecamatan Kediri, Lombok Barat tersebut. Kemudian setelah berjalan satu tahun lebih, uang untuk pembelian tanah tersebut oleh Tergugat (III) tiga berjanji dikembalikan dengan diberikan Rp.10.00.000.- (sepuluh juta rupiah) Dan uang pengembalian tersebut keseluruhannya di titip oleh Tergugat (III) tiga senilai **Rp.90.000.000.-** (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat (I) satu dan tergugat (II) dua, Kemudian pada tahun 2019 sekitar bulan Juni pada saat adanya permintaan dari Tergugat I untuk melakukan persetujuan dari Para penggugat untuk melakukan pemecahan sertifikat Nomor: 2576 atas nama **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**, luas: 265 M², surat ukur nomor: 315/KPL/2000 tanggal 16 Mei 2000, yang terletak di jalan Sultan Kaharuddin di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (obyek sengeta poin 4.4), maka Antara penggugat dan tergugat I bersama Tergugat II bertemu di notaris ERMI PURNAMA SARI sehingga baru dikembalikan sejumlah uang Titipan dari Tergugat III tersebut sebesar Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan pengembalian tersebut menurut Tergugat I dan tergugat II adalah total keseluruhan dari sisa selisih pemberian yang diperhitungkan oleh Tergugat (I) satu yang dahulu telah diberikan secara menyicil sebelumnya dengan perhitungan cicilan tersebut sebagai keseluruhan juga terhadap pengembalian hasil penjualan mobil (obyek perkara Poin 4.12)



yang dahulu dijual seharga Rp.79.000.000. (tujuh puluh sembilan juta Rupiah), Oleh karena cara-cara Tergugat I dan Tergugat II dalam memperhitungkan pemberian-pemberian yang secara nyata telah mengelabui Para Penggugat sehingga tergugat I dan tergugat II menghitung dengan caranya sendiri dan merasa lebih berhak dari para Penggugat terhadap harta almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**;

5.7. Tanah sawah seluas 2.980 M² yang terletak di jalan pantai Padang Reak depan SDN 2 Kuranji, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pantai Padang Reak
- Sebelah Timur : Tanah PEMDA
- Sebelah Selatan : Ida Santun
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Tanah sawah tersebut diketahui dari dulu digarap oleh **Haji Sohari** yang beralamat di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dan kemudian dahulu perantara jual beli melalui **Haji Wardani alias Haji Wardan** yang beralamat di Kelurahan Jempong Kota Mataram. Dan baru di ketahui Tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat (I) satu pada bulan September 2006, dengan nomor SPPT **014-0001** atas nama **Haji Syafi'i**. dan sengaja penerbitan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberitahuan apapun dan sampai saat ini Obyek dan dokumen tanah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;

5.8. Tanah sawah Sertifikat hak milik Nomor: 3257 atas nama **H.HAITAMI**, luas 2.018 M² yang terletak di jalan Merdeka Raya BTN PEPABRI Pagesangan, Kecamatan sekarbela, Kota Mataram, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Jalan/Gang
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang
- Sebelah Barat : Tanah Gs.No.758,759,760,761,762

Kepemilikan tanah atas nama H.HAITAMI yang di wariskan kepada Para Penggugat berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 19 Oktober 2006, mengetahui karang pule Reg. No.548/Kel.KP/x-2006, Camat Ampenan Reg. No. 190/CA/XI/2006, KUD. Kec. Ampenan Reg. NO. KK. 19.07/2/HK.03.4/37/2007. Kemudian dilakukan jual beli pada tanggal 15-4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 akta PPAT Munawir Asari,SH tanggal 14 Februari 2007 No.56/2007 ke **HAJI SAHABUDIN**. Dan **HAJI SAHABUDIN** menjual kembali kepada **SUDIRMAN** pada tanggal 19 April 2008 di Notaris Fikry Said,S.H. dan telah dijual oleh Tergugat (I) satu dan ditanda tangani oleh Para Penggugat seharga Rp.121.000.000, (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan akan diurus secara sendiri-sendiri dan akan diperkarakan tersendiri diluar pokok perkara ini;

Bahwa lahan tanah tersebut yang diuakikan pada Poin 5.1 S/d Poin 5.8 merupakan obyek Lahan Tanah tersendiri diluar perkara ini, dan akan dijadikan perkara khusus secara tersendiri diluar Perkara ini;

6. Bahwa Terhadap apa yang diuraikan **pada poin 3** tersebut diatas perlu Para Penggugat jelaskan secara rinci peristiwa hukum yang telah terjadi tentang Penguasaan berangkas SAVTY BOX milik Para penggugat yang semula milik Suami dan Ayah dari Para penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II dengan cara sebagai berikut;

Bahwa setelah 3 (tiga) hari prosesi pemakaman almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI, dan karena semua sedang dalam keadaan berkabung termasuk Para Penggugat idak memikirkan tentang keberadaan kunci berangkas tersebut, dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2006 diketahui yang sebenarnya melakukan pengambilan satu rangkaian kunci berangkas untuk diamankan adalah **Hj.Rodiah** dengan alasan karena rumah sedang ramai, sedangkan Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua mengambil rangkaian kunci berangkas (SAVTY BOX) tersebut dari Hj.Rodiah beberapa hari setelah itu, dengan alasan yang tidak jelas Hj.Rodiah menyerahkan rangkaian kunci berangkas tersebut kepada Tergugat I dan tergugat II, dan kemudian ternyata Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua membuka berangkas (SAVTY BOX) dibantu beberapa pegawai toko yang bekerja, dan berhasil membuka Berangkas tersebut, namun karena adanya kotak besi lain yang lebih kecil didalam berangkas tersebut tidak ada kuncinya maka kembali Penggugat I dan penggugat II meminta kepada **Hj.Rodiah** untuk meminta anak kunci khusus untuk kotak besi kecil didalam berangkas kepada Penggugat I, dan tanpa berfikir negatif dan suasana sedang sedih dan saat itu Penggugat II yang masih berumur \pm 2 Tahun, maka kunci yang dimaksud oleh Hj.Rodiah dicarikan didalam lemari Penggugat I dan setelah ditemukan diberikan langsung kepada Hj.rodiah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada saat itu Para Penggugat tidak berfikir curiga dan buruk terhadap dikuasainya kunci berangkas (lemari safety Box besi milik Suami Penggugat I);

Dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah membuka semua lemari berangkas tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Para Penggugat selaku pemilik serta tidak melibatkan saudara-saudara almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI sewaktu membuka berangkas tersebut, dan ternyata semua dokumen sesuai uraian poin 3 gugatan ini, semuanya diambil dan dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua;

Dan selanjutnya setelah suasana keadaan berduka dilalui, sekitar satu bulan berjalan sejak kematian Suami Penggugat I, telah mencoba untuk meminta secara baik-baik semua surat-surat dokumen kepemilikan tanah atas nama almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI kepada Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, namun Tergugat (I) satu dengan berbagai alasan tidak mau menyerahkan dan tidak berniat menunjukan isi berangkas/dokumen hak kepemilikan almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI;

Bahwa Tergugat (I) satu dengan cara sedemikian rupa untuk tidak menunjukan semua isi berangkas tersebut dan dengan alasan-alasan yang tidak logis serta dengan cara mengelabui Para Penggugat dengan cara seolah-olah semua isi berangkas tersebut dipergunakan utama untuk alasan pelunasan hutang Almarhum suami Penggugat I, dan dengan cara melakukan dan menempatkan semua isi berangkas menjadi bagian dari PEMBAGIAN WARIS terhadap harta peninggalan almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI, hal ini sebagaimana munculnya pembagian waris dalam bentuk surat PEMBAGIAN WARISAN SECARA AGAMA, yang dibuat oleh Tergugat I dan di bantu oleh Tergugat II dengan cara menyusun data anah yang tidak sebenarnya dan sebagian lagi menyembunyikan data tanah yang tidak dimasukkan sebagai data warisan, yang dibuat dalam dua versi surat yang masing-masing tertera tahun 2006 dan tanggal 12 maret 2007;

Dan selanjutnya Diketahui pembuatan surat pembagian waris pada tahun 2006 namun tidak ada yang menandatangani dan dibuat kembali oleh Tergugat I dan tergugat II tertera tanggal 12 Maret 2007, Namun fakta hukum terhadap proses-proses dan perhitungan serta penandatanganan surat waris yang dilakukan oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dengan cara tidak pernah diadakannya pertemuan semua pihak yang tersebut dalam surat waris, dan tidak dengan cara musyawarah, melainkan dengan cara Tergugat I dan tergugat II mendatangi



pihak-pihak yang tersebut namanya dalam surat waris secara tersendiri, selanjutnya Para Penggugat tidak setuju dengan cara-cara pembagian waris tersebut karena tidak mencerminkan asas keadilan dan sangat jelas terlihat adanya siasat licik dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dalam perhitungan pembagian waris dengan cara antara lain, tidak pernah memperlihatkan seluruh isi berangkas yang dibuka secara terbuka dan Para Penggugat tidak pernah diperlihatkan apapun mengenai surat-surat tanah yang menyangkut aset-aset kepemilikan dari Suami dan dari Ayah Para penggugat, dan bahkan adanya aset-aset surat tanah kepemilikan Almarhum **HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI** yang disembunyikan dan tidak dimasukkan dalam daftar harta milik Almarhum sebagai warisan sehingga perbuatan tergugat I dan tergugat II sengaja melakukan tindakan menyembunyikan harta milik almarhum agar dapat dikuasai sendiri-sendiri dan hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan sengaja menerbitkan sertifikat hak milik atas namanya sendiri pada beberapa lahan milik Almarhum **HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI** yang telah disebutkan sebagai **Obyek dalam sengketa ini**;

Selanjutnya Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan urutan kejadian yang diuraikan diatas sangat Jelas dan terang bahwa adanya serangkaian peristiwa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (I) satu, Tergugat (II) dua, dengan cara **sengaja memberikan, membuat surat kuasa untuk menjual kepada Tergugat (III) tiga, selanjutnya tindakan dari Tergugat (III) tiga dengan cara sedemikian rupa melakukan pengalihan Hak-Hak yang melekat sebagai hak Milik dari HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI terhadap lahan tanah dan bangunan serta barang bergerak lainnya telah dengan sengaja dialihkan dengan cara jual beli secara diam-diam** yang hanya berdasarkan surat pembagian waris yang didalamnya mengandung cacat hukum, karena dibuat dengan sengaja oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dengan cara melawan hukum. kemudian dengan cara-cara tersebut Tergugat (I) Satu dan Tergugat (II) Dua berniat dengan akal licik untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI;

Dan Pernah Penggugat membuat Laporan pada Kepolisian dengan melaporkan Tergugat 1 sebagai bentuk tindak Penggelapan namun tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, pelaporan tersebut diajukan ke POLISI SEKTOR Ampenan dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tindakan dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, Tergugat (III) Tiga, Tergugat (IV) Empat, Tergugat (V) Lima bekerjasama melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata dengan di kuasanya isi Berangkas dan beralihnya penguasaan surat-surat tanah dan surat surat lain yang menyangkut aset kepemilikan Amarthum suami dan ayah dari Para Penggugat;

Dan selanjutnya semua transaksi yang timbul terhadap obyek sengketa tidak pernah ada persetujuan apapun dari Para Penggugat, dan dalam hal para Pembeli yaitu Tergugat 4 diyakini telah dengan sengaja dan mengabaikan kaidah hukum kehati-hatian dalam transaksi dan atau sengaja mengetahui permasalahan lahan tanah dan bangunan tersebut sehingga mengambil keuntungan harga murah dan menerima penawaran untuk membeli dengan keuntungan yang sedemikian rupa sehingga sengaja Tergugat (I) satu membuat sesuatu tindakan hukum yang seolah-olah sah secara formalitas hukum untuk dilakukan jual-beli atas dasar data tanah (surat waris) yang Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua buat dengan semata-mata bertujuan untuk merampas hak kepemilikan dari Para Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya di uraikan masing-masing obyek tanah sengketa dalam hubungan dan kedudukan hukum yang terjadi secara rinci dibawah ini yaitu masing-masing, **Bahwa obyek Tanah sengketa pada urain Poin 4.1** berupa lahan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.233 tersebut diatas, semasa almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI masih hidup di kelola dan di garap oleh **Haji Muhammad Radiah**, tanah kebun tersebut diketahui telah dijual oleh Tergugat (I) satu kepada **Haji Munawir (Tergugat (IV) Empat)**, dengan cara jual beli yaitu memberikan surat kuasa penjualan tanah tersebut kepada **TERGUGAT (III) Tiga** pada tanggal 8 Maret 2007. kemudian Sekarang diketahui obyek dikuasai oleh **Tergugat (IV) Empat**. kemudian **Tergugat (IV) Empat** diyakini telah dengan sengaja dan mengabaikan kaidah hukum kehati-hatian dalam transaksi dan atau sengaja mengambil keuntungan dari situasi permasalahan hukum terhadap lahan tanah tersebut sehingga mengambil keuntungan harga murah dan bersiasat licik menerima penawaran untuk membeli dengan keuntungan yang sedemikian rupa sehingga sengaja Tergugat (I) Satu dan Tergugat (IV) Empat membuat tindakan hukum yang seolah-olah sah secara farmalitas hukum untuk dilakukan jual-beli tanah tersebut;
8. Selanjutnya Bahwa **obyek Tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 atas nama HAJI HAETAMI, luas 9.306 M² yang diuraikan pada obyek**

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengekta poin 4.2 tersebut diketahui sudah dijual oleh Tergugat (I) dan Tanah kebun tersebut dijual berdasarkan surat kuasa penjualan tanah yang diberikan oleh Tergugat (I) satu kepada Tergugat (III) Tiga, pada tanggal 08 Maret 2007, kemudian Tanah kebun tersebut di jual berdasarkan surat kesepakatan jual beli dibawah tangan pada tahun 2007 kepada Pak **Kusjarwo** guru SDN 1 Kekait melalui perantara saudara **Taswin**, Dengan harga keseluruhan sebesar **Rp.14.000.000.-**(empatbelas juta rupiah). Kwitansi transaksi penerimaan uang pembayar tanah tersebut yang diterima oleh **H.Nisfu sakban** dan **Taswin** sebagai saksi transaksi. Kesemua hasil penjualan dinikmati oleh tergugat I dan tergugat II, dandiketahui harga jual tersebut tidaklah sesuai dengan harga kewajaran, dan sampai sekarang status kepemilikan sertifikat masih atas nama semula yaitu Almarhum **HAJI HAETAMI** dan faktanya setelah adanya pertemuan para penggugat dan Pembeli (Pak KUSJARWO) menyampaikan dirinya merasa ditipu oleh para calo-calo tanah sedangkan pembeli mengakui tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat saat transaksi, cara-cara kerjasama penjualan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ini merupakan cara-cara untuk mengelabui hubungan hukum Tergugat I dan II dengan Pembeli sehingga sampai saat ini Pembeli hanya pasarah dan dengan hanya memegang sertifikat yang tidak bisa di proses pemecahan ataupun balik nama dalam sertifikat tersebut;

9. Bahwa terhadap **obyek Tanah sengketa pada poin 4.3** tersebut selama almarhum **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI** masih hidup dikelola oleh **Haji Mahrup** dan **Inaq Hindun** sampai saat ini, dan setelah almarhum **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI** meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua sampai saat ini, namun seluruh hasil pengelolaan kebun sejak meninggalnya **HAJI HAITAMI** alias **HAJI HAETAMI** alias **H.TAMI**, kurang lebih selama 14 tahun di ambil oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui orang suruhannya yang bernama **TASWIN**, sehingga Para penggugat yang seharusnya berhak mengalami kerugian sampai saat ini dan surat tanah Sertifikat masih dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, dan diketahui sampai saat ini sertifikat hak milik tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat I dan tergugat II;
10. Bahwa Terhadap **obyek tanah sengketa pada poin 4.4** berupa Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1705 atas nama **HAJI HAITAMI**, luas 5.237 M2, tersebut diatas telah dilakukan penguasaan oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dengan cara tanah tersebut dikontrakan kepada **Haji Barmawi** yang beralamat di Lingkungan Karang Seme, Kelurahan Karangpule, kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. dan selama ini hasil kontrak sawah tersebut di nikmati



oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, dan hasil kontrak langsung dipotong oleh Tergugat (I) satu untuk membayar pajak SPPT. Dan fakta hukum bahwa hasil sewa tanah tersebut diketahui sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai 2020 dan menurut perhitungan Para Penggugat sebesar Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) sampai saat ini, dan Pajak SPPT tahunan tidak pernah dibayar dari tahun 2009 sampai tahun 2019, namun setelah mendengarkan berita akan adanya Gugatan perkara ini tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran Pajak Tanah tersebut Dan pernah penggugat memberikan peringatan surat somasi melalui Kuasa Hukum pada tanggal 5 Desember 2019 kepada Haji Barmawi untuk meminta mencegat lanjutan pembayaran sewa tanah agar diberikan kepada Para penggugat; namun para penggarap mengabaikan peringatan tersebut dan diketahui juga oleh para Penggugat ternyata Tergugat I dan tergugat II telah melakukan penawaran pemecahan sertifikat namun gagal (Sesuai Uraian Poin 5.6 tentang adanya rencan Pemecahan obyek tanah pada pertemuan di Notaris); dan hal ini berkesesuaian dengan niat kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menyusun SURAT PEMBAGIAN WARISAN SECARA AGAMA (sesuai uraian Poin 6 pada alenia ke 2) dengan menuliskan jumlah luas lahan ini berbeda yaitu ditulis luas 1620 m² dan faktanya luas sertifikat 5237 m² dan hal ini diketahui setelah adanya permintaan Tergugat I dan tergugat II menghadirkan Para Penggugat untuk keperluan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor:1705 atas nama **HAJI HAITAMI** dihadapan notaris;

11. Bahwa Tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal lantai 4 Sertifikat Hak Milik Nomor: 2576 atas nama **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**, luas:265 M², **obyek Tanah sengketa pada poin 4.5** tersebut ditempati oleh saudara-saudara almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**. Sertifikat dikuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua. Kemudian dengan cara sedemikian rupa oleh Tergugat I dan tergugat II sudah melakukan dibalik nama sertifikat ke atas nama **Adelia TamiraPutri, Haji Zuhdi, Haji Syafi'i, Hj. Mariah dan Hj. Rodiah**;

Bahwa Ternyata setelah dipahami oleh para penggugat terhadap perubahan kepemilikan sertifikat yang terdahulu yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 2576 atas nama HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI, luas: 265 M² diubah dengan cara sedemikian rupa dengan dasar alasan adanya pembagian Harta Warisan dibawah tangan, sehingga seolah-olah sah dan berdaarkan hukum permohonan perubahan yang telah diajukan ke BPN Kota Mataram (Tergugat V) sehingga muncul kepemilikan baru atas nama Adelia TamiraPutri, Haji Zuhdi,



Haji Syafi'i, Hj. Marlia dan **Hj. Rodiah**, tindakan dari Tergugat I baik dengan cara menyuruh melakukan dan dengan sengaja melakukan perubahan, permohonan dan kerjasama dengan tergugat V dengan cara sedemikian rupa yang mengakibatkan para penggugat kehilangan hak mutlak terhadap tanah obyek sengketa sesuai **obyek sengketa pada poin 4.5**, Selanjutnya untuk hal tersebut Tergugat V telah dengan sengaja mengabaikan prosedur kehati-hatian sebagai administrasi negara dalam perubahan dan menerbitkan sebuah sertifikat, merubah Sertifikat hak Milik, yang dimana sertifikat hak milik tersebut telah terbit perubahan kepemilikan atas dasar warkah yang tidak otentik, dan sertifikat tanah Tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II;

12. Bahwa **tanah sawah** yang merupakan **Obyek Tanah Sengketa yang diuraikan pada poin 4.6 dan 4.7**, diketahui berkesesuaian dengan uraian tertulis pada SURAT PEMBAGIAN WARISAN SECARA AGAMA yang dibuat Oleh Tergugat I dan tergugat II yang total luas nya ditulis 5743 m² (*vidi no.5 urutan pembagian harta warisan – bukti surat*), diketahui selama ini telah dikontrakan kepada pihak lain yaitu **Haji Muhammad Ndik** dari tahun 2008 sampai tahun 2020 yang menurut perkiraan hitungan kontrak garap sawah tersebut sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) per tahunnya (setiap tahun) dan di kalikan selama 12 (dua belas) tahun menjadi sebesar Rp.156.000.000 (seratus Lima puluh enam juta rupiah) dan kesemua hasil kontrak garap tersebut di nikmati oleh Tergugat I dan tergugat II, selanjutnya Para Penggugat sudah berusaha memberikan surat peringatan (somasi) pada para penggarap/Pengontrak, tanggal 5 Desember 2019 kepada **Haji Muhammad Ndik** untuk mengklarifikasi kejelasan mengenai masalah kontrak sewa tanah sawah tersebut agar dilakukan pembayaran kontrak sawah tersebut kepada Para Penggugat, namun tidak di hirukan, dan diketahui baru-baru ini bahwa fakta setelah almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI meninggal tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat atas naman Tergugat (I) satu secara diam-diam, hal ini diketahui ketika Para Penggugat menghadap ke BPN Kota Mataram untuk mengajukan permohonan syarat penerbitan sertifikat dan terhadap kedua lahan tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I sekitar bulan November 2007, hal ini merupakan tindakan perampasan hak yang dilakukan dengan cara mengakui hak terhadap obyek tanah yang bukan miliknya, hal ini menjadikan Para Penggugat mengalami kerugian kehilangan hak terhadap tanah tersebut;
13. Bahwa satu blok toko sesuai uraian poin 4.9, setelah almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI meninggal dunia, toko Blok D tersebut di



kuasai oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dan dialihkan/jual sewa ke pihak lain seharga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Dan faktanya uang hasil sewa toko tersebut di ambil dan di nikmati oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dan tidak pernah diberikan sehingga hak uang hasil menjual sewa toko tersebut menjadi kerugian dari Para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 65.000.000.(enampuluh lima juta rupiah);

14. Bahwa sejumlah **emas perhiasan sesuai uraian pada poin 5.11** tersebut yang tersimpan di dalam berangkas yang yang diketahui bahwa emas perhiasan modal jualan tersebut di kuasai oleh Tergugat I dan Terggugat II dan kemudian dengan cara yang tidak benar membagi perhiasan emas tersebut dengan caranya sendiri dan diketahui jelas dengan curang Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan emas perhiasan modal jualan dengan kadar emas yang rendah yaitu emas 14 s/16 Karat emas, sehingga nilai kadar emas jika di nilai dengan uang akan mengakibatkan kerugian, sedangkan kadar emas yang berkualitas 22 Karat dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II sehingga nilai jual lebih tinggi, hal ini merupakan tindakan yang merugikan Para Penggugat;
15. Bahwa **batu permata KRISNADANA ASLI sesuai uraian pada poin 4.11** tersebut setelah almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI meninggal dunia di kuasai oleh Tergugat (I) satu sampai dengan saat ini, yang diketahui bahwa semasa hidupnya almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI masih hidup permata tersebut telah ditawarkan untuk di jual seharga Rp.550.000.000 (Lima ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini permata tersebut dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan tergugat II dan sampai saat ini Para tergugat tidak pernah melihat keberadaan Permata Krisnadana Tersebut, sehingga para penggugat mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.550.000.000;
16. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian diatas pada obyek harta sengketa dan Poin 4.8 S/d poin 4.15 merupakan harta milik pribadi peninggalan Almarhum **HAJI HAITAMI** alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI yang telah dikuasai dengan cara melawan hukum oleh Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua dengan cara merampas dan menyembunyikan surat-surat tanah, perhiasan emas, uang tunai, batu permata dan harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang kesemuanya berada di dalam berangkas besi (Safety Box). selanjutnya adapun siasat licik dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua menjual, mengalihkan dan membalik namakan surat-surat yang dikuasai sepenuhnya Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua secara diam-diam (tersembunyi), dengan menggunakan dasar surat pembagian waris yang dibuat pada tahun 2006 dan dibuat kembali pada



tanggal 12 Maret 2007 yang seharusnya dikembalikan penguasaannya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun karena hak kepemilikan beraal dari Sumi dan ayah dari para Penggugat;

17. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dengan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap surat-surat tanah SHM milik Almarhum suami dan ayah dari Para Penggugat, dan untuk menjamin tidak di jual atau setidaknya tidaknya digadaikan serta disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat (I) satu Dan Tergugat (II) dua, agar menghindari hal-hal tersebut diatas dengan ini Para penggugat memohon untuk **diletakan sita jaminan terhadap semua obyek tanah Perkaradan obyek harta perkara** tersebut diatas dan rumah serta aset-aset lainnya menyangkut obyek tanah perkara termasuk diletakan sita surat-surat tanah yang berkaitan dengan obyek tanah Perkara dan atau kepada **ketua pengadilan Negeri Mataram** dimohon untuk meletakkan sita jaminan padasemua kepemilikan sertifikat atas namaHAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat (I) satu dan Terggugat (II) dua; Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat dalam gugatan ini sesuai dengan uraian fakta hukum yang jelas dan terang maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum surat **PEMBAGIAN WARISAN SECARA AGAMA** yang dibuat dan dipergunakan adalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap obyek tanah sengketa;
3. menyatakan hukum perbuatan Tergugat (I) satu, Tergugat (II) dua, Tergugat (III) tiga, Tergugat (IV) empat dan Tergugat (V) lima terhadap obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan bahwa obyek Tanah sengketa dalam gugatan dan sebagaimana uraian pada poin4.1 s/d Poin 4.7 dalam gugatan berupa :



- 4.1. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 233 atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 8.720 M², Surat ukur Nomor: 50/KKT/1998 tanggal 02 Mei 1998. yang terdahulu terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang setelah pemekaran terletak di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: Tanah Inaq Jane
 - Sebelah Timur : Jalan Negara
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Muhamad Radiah
 - Sebelah Barat : Tanah Jamuhur
- 4.2. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 241 tertulis atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 1.414 M² Surat ukur Nomor: 15 /KKT/1998 tanggal 15 Januari 1998. yang terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Abdul Haris
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Haji Taesir
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Taufik
 - Sebelah Barat : Saluran
- 4.3. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 9.306 M², Surat ukur Nomor. 99/KKT/2000 tanggal 20 juni 2000, yang beralamat lokasi di dusun kekait, Desa kekait, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun Haji Munawir
 - Sebelah Timur : Kebun pak Samat
 - Sebelah Selatan : Kebun Haji Amat
 - Sebelah Barat : Sungai
- 4.4. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1705 tertulis atas nama **HAJI HAITAMI**, luas 5.237 M², Surat ukur Nomor: 1648/1992 tanggal 29 Juni 1992, yang terletak di lingkungan Batu Ringgit, kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB. dan sekarang menjadi kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah I Ketut Parse
 - Sebelah Timur : Tanah NW/GS.1647-92
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Tina/Amaq Amat Jadek
 - Sebelah Barat : Tanah Haji Kardi



4.5. Tanah dan bangunan Rumah tempat tinggal lantai 4 Sertifikat Hak Milik Nomor: 2576 atas nama **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI**, luas: 265 M², surat ukur nomor: 315/KPL/2000 tanggal 16 Mei 2000, yang terletak jalan Sutan Kaharuddin di Lingkungan Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pak Han
- Sebelah Timur : Tanah toko emas Sabhan
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Barat : Tanah Haji Hana

4.6. Tanah sawah SHM Nomor 5806 atas nama Haji Safi'i luas 2.894 M², pada tanggal 17 November 2007, surat ukur pada Mei 2007. yang terletak di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Haji Hajar
- Sebelah Timur : Saluran irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah Lahan Perumahan Hamaya
- Sebelah Barat : Tanah Haji Saef

4.7. Tanah sawah SHM Nomor 5807 atas nama Haji Safi'i luas 2.894 M² pada tanggal 17 November 2007, surat ukur pada Mei 2007. yang terletak di Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ir. Mahmud
- Sebelah Timur : Tanah Mangku Karse
- Sebelah Selatan : Tanah Tok Oke
- Sebelah Barat : Jalan

adalah Milik almarhum **HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI** dan harus diserahkan dan dikembalikan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun;

5. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan bersiasat dan mempengaruhi Tergugat V dengan cara-cara melanggar ketentuan hukum;
6. Menyatakan hukum, sertifikat yang **terbitkan oleh Tergugat V atas nama Tergugat (I) satu yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 5806, dengan luas 2.894 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5807 dengan luas 2.849 M² yang keduanya** terletak di lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB **tertulis hak milik atas nama HAJI SYAFII dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** dan memerintahkan tergugat V menghapus dan menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengelapkan sertifikat orang lain untuk diperjual-belikan dan membatalkan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV terhadap obyek tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 233 atas nama **HAJI HAETAMI**, luas 8.720 M2, terdahulu terletak di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang setelah pemekaran terletak di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Tanah Inaq Jane
 - Sebelah Timur: Jalan Negara
 - Sebelah Selatan : Tanah Haji Muhammad Radiah
 - Sebelah Barat: Tanah Jamuhur
8. Menghukum Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) karena telah menikmati hasil penguasaan lahan obyek tanah sengketa dan sewa kontrak seluruh lahan tanah selama \pm 13 Tahun dengan total keseluruhan ganti rugi materiil sebesar Rp.365.000.000; (*Tigatus enam puluh lima juta rupiah*);
9. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Obyek tanah Sengketa;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai **Batu Permata KRESNADAN** milik Almarhum HAJI HAITAMI alias HAJI HAETAMI alias H.TAMI untuk menyerahkan kepada Para penggugat tanpa syarat apapun;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengakui hak Para Penggugat sebagai pemilik Obyek tanah sengketa dan serta merta tunduk terhadap putusan ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;
13. Menghukum Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua membayar biaya perkara; Dan Atau Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Keadilan Seadil Adilnya;

Membaca dan memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 17 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 29 Juni 2020 Nomor 31/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan untuk Turut Terbanding disampaikan pada tanggal 9 Jul 2020;

Membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, yang pada pokoknya Para Pembanding merasa keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum amar putusan judex factie Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar yang menjadi dasar ketidakadilan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, yang telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, yang pada pokoknya pertimbangan putusan Judex factie Tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (**Inzage**) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, dan untuk Turut Terbanding pada tanggal 9 Juli 2020, masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Para Tergugat selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara telah dipergunakan haknya oleh Pembanding



semula Penggugat pada tanggal 7 Juli 2020, kepada Kuasa Pembanding dan tanggal 9 Juli 2020 masing-masing kepada Kuasa Terbanding 1, 2 dan Terbanding 3 akan tetapi Terbanding semula Tergugat **tidak mempergunakan haknya** sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juloi 2020 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding IV/Tergugaqt IV seluruhnya;

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menetapkan sesuai permohonan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat / Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, II dan III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan kontra banding dari pada Terbanding.
2. Menolak Permohonan banding dari para pembanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 49 / Pdt.G / 2020 / PN.Mtr.



4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Terbanding IV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan-alasan keberatan Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 49 / PDT.G / 2020 / PN.MTR., tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang mendasar untuk dapat dijadikan alasan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo dan hanya pengulangan dari yang telah ada dalam jawab menjawab dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah pula Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 17 Juni 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PDT.G/2020/PN. Mtr tanggal, 17 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat Peradilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang NO 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PDT.G/2020/PN. Mtr tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2020** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SOEHARTONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MAS' UD, S.H.,M.H.**, dan **I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 8 September 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta oleh **Kemin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Ttd.

MAS' UD, S.H.,M.H.

Ttd.

I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

SOEHARTONO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

KEMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, September 2020

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,

Halaman **29** dari 29 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ngurah Arya Winaya.SH.MH.

NIP : 196304241983111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)